



**PUTUSAN**

**Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SENNA ISNUWARDANA**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 16 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Jomblang Barat No.618 RT03 RW05  
Kel.Candi Kec Sandisari Kota Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S M A

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

halama 1 dari 23 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 846/Pid.B/2018/PN Sda tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/Pid.B/2018/PN Sda tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SENNA ISNUWARDANA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu dua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jam tangan merk D&W; warna hitam keemasan.
  - 1 (satu) buah dasbook HP merk Oppo Type F1s warna Gold

**Dikembalikan kepada saksi Nelson Tenbak.**

**ID Card Thaliba dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) hanya memohon keringanan hukuman, menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

halaman 2 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**



**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa SENNA ISNUWARDANA, pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018, sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Bandara Terminal 2 Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018, sekira jam 16.00 Wib, saksi NELSON TENBAK bersama temannya yang bernama saksi ELIMUS GUJANGGE datang ke Terminal 1 Bandara Juanda untuk mencari tiket pesawat tujuan ke Papua, setelah mengecek tiket pesawat melalui onlie sangat mahal, selanjutnya datang terdakwa SENNA ISNUWARDANA dengan memakai ID Card yang bertuliskan Taibah menghampiri saksi Nelson Tenbak berpura-pura untuk mencari tiket pesawat tujuan ke Papua dengan harga yang murah, karena percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Nelson Tenbak tertarik membeli tiket kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nelson bersama saksi Elimus Gujangge menuju ke Terminal 2 Bandara Juanda untuk membeli tiket dengan menggunakan Bus Damri, setibanya di terminal 2 Bandara Juanda lalu terdakwa meminta saksi Nelson Tenbak menunggu di dekat ATM sebelah barat, sedangkan terdakwa pamit untuk menemui temannya yang bisa mencari tiket ke Papua, lalu berputar-putar disekitar bandara, setelah itu balik lagi ke tempat saksi Nelson Tenbak menunggu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Nelson Tenbak bahwa tiketnya sudah ada untuk tujuan ke Papua, selanjutnya saksi Nelson Tenbak memesan 4 (empat) tiket tujuan ke Papua dan menyuruh saksi Nelson Tenbak untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket



pesawat Sriwijaya Air tujuan ke Papua, karena percaya dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa lalu saksi Nelson Tenbak menyerahkan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type F1s kepada terdakwa yang berisi identitas saksi Nelson Tenbak serta teman-temannya, setelah terdakwa menerima uang dan hp dari saksi Nelson Tenbak, selanjutnya terdakwa meninggalkan Bandara Terminal 2 Juanda dengan menggunakan Taxi menuju Terminal Bungurasih dengan membawa uang dan Hp milik saksi Nelson Tenbak;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2018, petugas Avsec yang sebelumnya menerima laporan dari saksi Nelson Tenbak tentang perbuatan terdakwa, langsung melakukan penangkapan ketika terdakwa berada di area tiket Air Asia, lalu terdakwa diproses hingga terjadi perkara ini.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban Nelson Tenbak mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP --

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa SENNA ISNUWARDANA, pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018, sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Bandara Terminal 2 Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018, sekira jam 16.00 Wib, saksi NELSON TENBAK bersama temannya yang bernama saksi ELIMUS GUJANGGE datang ke Terminal 1 Bandara Juanda untuk mencari tiket pesawat tujuan ke Papua, setelah mengecek tiket pesawat melalui onlie sangat mahal, selanjutnya datang terdakwa SENNA ISNUWARDANA dengan memakai ID Card yang bertuliskan Taibah menghampiri saksi Nelson Tenbak berpura-pura untuk mencari tiket pesawat tujuan ke Papua dengan harga yang murah, karena percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Nelson Tenbak tertarik membeli tiket kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nelson bersama saksi Elimus Gujange menuju ke Terminal 2 Bandara Juanda untuk membeli tiket dengan menggunakan Bus Damri, setibanya di terminal 2 Bandara Juanda lalu terdakwa meminta saksi Nelson Tenbak menunggu di dekat ATM sebelah barat, sedangkan terdakwa pamit untuk menemui temannya yang bisa mencari tiket ke Papua, lalu berputar-putar disekitar bandara, setelah itu balik lagi ke tempat saksi Nelson Tenbak menunggu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Nelson Tenbak bahwa tiketnya sudah ada untuk tujuan ke Papua, selanjutnya saksi Nelson Tenbak memesan 4 (empat) tiket tujuan ke Papua dan menyuruh saksi Nelson Tenbak untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan ke Papua, karena percaya dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa lalu saksi Nelson Tenbak menyerahkan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh rtaus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type F1s kepada terdakwa yang berisi identitas saksi Nelson Tenbak serta teman-temannya, setelah terdakwa menerima uang dan hp dari saksi Nelson Tenbak, selanjutnya terdakwa meninggalkan Bandara Terminal 2 Juanda dengan menggunakan Taxi menuju Terminal Bungurasih dengan membawa uang dan Hp milik saksi Nelson Tenbak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2018, petugas Avsec yang sebelumnya menerima laporan dari saksi Nelson Tenbak tentang perbuatan terdakwa, langsung melakukan penangkapan ketika terdakwa berada di area tiket Air Asia, lalu terdakwa diproses hingga terjadi perkara ini.

halaman 5 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban Nelson Tenbak mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi NELSON TENBAK :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam perkara tindak penipuan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Depan ATM Bandara Juanda T2 Kec.Sedati Kab.Sidoarjo, telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa Senna Ismuwardana.
- Bahwa barang yang ditipu oleh terdakwa adalah Uang sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo type F1s warna Gold dengan no Imei 1.563525037252956 2. 863525037252949;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dilakukan dengan cara terdakwa berpura-pura menawarkan tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Papua dengan harga yang lebih murah kepada saksi korban, karena tertarik dengan omongan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban untuk membeli tiket tersebut di kakaknya yang bekerja di Bandara T2, dan korban menuruti ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan korban bersama

halaman 6 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan temannya lalu pergi ke T2 dengan menggunakan Bus Damri setelah sampai di Bandara Juanda T2, dan sewaktu berada di Bandara T2 terdakwa menyuruh korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp.5.700.000 ( Lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) untuk membeli tiket pesawat Sriwijaya Air, selanjutnya korban menyerahkan uang Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo type F1s kepada tersangka, karena di dalam hp korban tersebut sudah ada identitas korban dan teman-temannya yang mau berangkat ke Papua.

- Bahwa benar pada saat korban mau ikut membeli tiket tersebut namun terdakwa menolaknya dengan alasan jika korban ikut, harga tiket akan jadi lebih mahal, selanjutnya korban dan teman-temannya menunggu diluar tepatnya di ATM Terminal T2 Bandara Juanda, selanjutnya terdakwa pergi dengan alasan pergi untuk membeli tiket, namun setelah 3 jam ditunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung datang dan uang serta Hp milik korban tidak dikembalikan, selanjutnya korban melapor ke posko avsec yang ada di Terminal 2 Bandara Juanda dan diterima oleh petugas yang sedang jaga pada saat itu Sdr. ADI SULAIMAN, selanjutnya Sdr.ADI SULAIMAN (Squad Leader) melakukan koordinasi dengan Pihak CCTV untuk melakukan review setelah mendapatkan hasil rekam CCTV kemudian Sdr. ADI SULAIMAN menunjukan gambar terdakwa sesuai dengan rekaman CCTV kepada korban dan gambar tersebut sesuai dengan pengakuan korban setelah itu Sdr. ADI SULAIMAN memerintahkan anggotanya untuk mencari terdakwa namun terdakwa sudah meninggalkan Bandara Juanda Terminal 2, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2018, terdakwa sedang memasuki pemeriksaan meeting point kemudian anggota avsec mengikuti pergerakan terdakwa melalui Ruang CCTV diketahui terdakwa berada di area tiket Air Asia, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke airport sectoin head dan dilakukan pendataan dan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui telah melakukan penipuan terhadap saksi korban NELSON TENBAK, kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Sedati guna pengusutan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku sebesar Rp. 10.000.000 ( Sepuluh juta Rupiah) dan sampai saat ini uang maupun Hp yang telah dibawa oleh pelaku belum dikembalikan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi ELIMUS GUJANGGE:

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam perkara tindak pidana penipuan.
- Bahwa benar penipuan tersebut diatas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Depan ATM Bandara Juanda T2 Kec.Sedati Kab.Sidoarjo ;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan adalah Sdr. NELSON TENBAK (korban) dan saksi sangat kenal dengan korban karena korban adalah teman kuliah;
- Bahwa barang yang telah ditipu oleh terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp.5.700.000 ( lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo type F1s warna Gold;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah terdakwa SENNA ISNUWARDANA;
- Bahwa tindak pidana pebibuan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menawarkan tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan pPpua kepada saksi korban NELSON TENBAK dengan harga yang lebih murah, kemudian terdakwa mengajak untuk membeli tiket tersebut di kakaknya yang bekerja di Bandara T2 setelah itu saksi dan korban NELSON TENBAK menuruti ajakan terdakwa untuk diajak ke Bandara Juanda T2 dengan menggunakan Bus Damri, setelah sampai di Bandara Juanda T2, korban NELSON TENBAK disuruh meyiapkan uang sebesar Rp.5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) untuk membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tersebut. setelah itu uang dan Hp milik korban NELSON TENBAK diserahkan kepada terdakwa karena identitas terdakwa dan teman-temannya sudah ada didalam hp tersebut, namun saat korban

halaman 8 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NELSON TENBAK meminta untuk ikut membeli tiket tersebut, terdakwa menolak dengan alasan jika korban NELSON TENBAK ikut, harga tiket akan jadi lebih mahal akhirnya saksi dan korban NELSON TENBAK menuruti perkataan terdakwa, akhirnya saksi dan korban Nelson Tenbak menunggu diluar, setelah menunggu 3 jam terdakwa tidak datang juga dan uang saksi korban beserta HP Oppo type F1s tidak dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa tidak kembali dan membawa uang serta Hp milik saksi korban, selanjutnya saksi korban dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada posko security Bandara Terminal 2 Juanda.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi ADI SULAIMAN dibacakan :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam perkara tindak penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Depan ATM Bandara Juanda T2 Kec. Sedati Kab.Sidoarjo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Airport Security (Avsec) di bandara Terminal 2 Juanda memiliki jabatan sebagai Squad Leader Terminal Protection Security Officer dan tanggung jawab mengatur anggota dan bertanggung jawab pada keamanan dan ketertiban di bandara terminal 2 juanda;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah saksi NELSON TENBAK (korban) dan Sebelumnya saksi III tidak kenal dengan saksi NELSON TENBAK (korban) namun tau dan kenal setelah korban melaporkan kejadian penipuan tersebut ke posko utama Avsec dan kebetulan pada malam itu ia sedang jaga namun tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa barang yang telah ditipu oleh terdakwa adalah berupa uang;
- Bahwa bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa SENNA ISNUWARDANA Tempat dan tanggal lahir : Semarang , tanggal 16 April 1995 , Umur : 23 tahun, kelamin : Laki laki , Bangsa : Indonesia, Suku : Jawa , Agama : Islam, pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir : SMA, pekerjaan : Swasta ,Status: Belum Menikah ,  
tempat tinggal : Jl.Jombang Barat No.618 Rt.03 Rw.05 Kel.Candi  
Kec.Candisari Kota Semarang dan sebelumnya tidak kenal  
dengan terdakwa namun setelah diamankan dan dilakukan  
interogasi baru mengenalinya dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi menerima laporan dari korban Nelson Tenbak dan saksi langsung berkoordinasi dengan pihak CCTV untuk melakukan review dan diketahui korban sedang berinteraksi dengan terdakwa di area dekat ATM Bandara terminal 2 Juanda;
- Bahwa benar setelah mendapatkan hasil rekam CCTV saksi langsung menunjukkan hasil gambar dari CCTV kepada korban dan gambar terdakwa tersebut sesuai dengan pengakuan korban, setelah itu saksi memerintahkan 4 (empat) anggota nya untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa yang terekam CCTV namun setelah dicari tersangka sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 tersangka sedang memasuki pemeriksaan meeting point dan anggota airport Security mencurigai terdakwa tersebut melalui rekam CCTV, kemudian anggota saksi melihat pergerakan terdakwa tersebut dan diketahui terdakwa melakukan ibadah sholat di area bandara terminal 2 Juanda, setelah itu terdakwa berjalan ke sales tiket Garuda, setelah 5 menit mengantri, terdakwa berjalan pindah menuju tiket Air Asia, setelah itu, terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Airport Security dan diserahkan ke airport section head dan dilakukan pendataan dan interogasi setelah itu terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penipuan terhadap korban Nelson Tenbak, kemudian terdakwa diserahkan ke Poslek Sedati untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangannya yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa menerangkan

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perkara tersebut tidak didampingi oleh penasehat Hukum atau Pengacara.

- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah ditahan dan baru kali ini berurusan dengan hukum.
- Bahwa ia mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan.
- Bahwa penipuan tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Depan ATM Bandara Juanda T2 Kec.Sedati Kab.Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah Sdr. NELSON TENBAK;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah ia sendiri Sdr. SENNA INSU WARDANA.
- Bahwa barang yang telah ditipu dan atau di gelapkan adalah berupa uang Uang sebesar Rp.5.700.000 ( lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) Dan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo type F1s warna Gold.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan uang dan barang milik korban awalnya terdakwa ikut ngobrol dan berkenalan dengan korban setelah korban mengecek tiket melalui online semuanya mahal kemudian terdakwa menawarkan tiket pesawat tujuan papua kepada korban NELSON TENBAK (korban) dengan harga yang lebih murah kemudian terdakwa mengajak untuk membeli tiket tersebut di temannya di bandara T2, terdakwa mengajak korban ke bandara juanda T2 dengan menggunakan Bus Damri setibanya di terminal 2 bandara juanda terdakwa meminta korban untuk menunggu di depan ATM sedangkan terdakwa berpura-pura mencarikan tiket setibanya di tempat korban menunggu terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa orangnya ada dan tiketnya pun ada, lalu korban memesan tiket dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke papua dan Hp merk Oppo Type F1s yang mana identitas teman - teman sudah ada didalam hp tersebut, setelah terdakwa menerima uang dan Hp dari korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menunggu kembali ke tempat semula, selanjutnya terdakwa berpura-pura mencarikan tiket di tempat keluar masuk penumpang namun terdakwa hanya sampai di depan pintu saja kemudian meninggalkan bandara dengan

halaman 11 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taxi menuju terminal bungurasih dengan membawa uang dan Hp milik korban dan sampai saat ini uang dan Hp korban tidak dikembalikan;

- Bahwa setelah menerima uang Dan Hp milik korban tidak ada tanda terimanya hanya kepercayaan saja. uang korban terdakwa gunakan untuk membeli jam tangan merk D&W dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari sementara Hp milik korban di jual seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah )
- Bahwa untuk meyakinkan korban sehingga korban bisa percaya dan menyerahkan uang dan Hp, terdakwa berupaya meyakinkan korban dengan mencari tiket murah dan mengakui ada temannya di bandara terminal 2 juanda yang menjual tiket murah dan terdakwa menunjukan ID card yang terdakwa bawa dengan tujuan untuk meyakinkan korban dalam melakukan penipuan dan atau penggelapan dan ID card yang bertuliskan thaibah yang dia gunakan ada ID card yang sebelumnya ia temukan di musholah bandara terminal 1 juanda;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan di bandara juanda sebanyak 4 kali yaitu: Bulan pebruari 2018 dengan korban Sdr.Fadilah alamat tidak jelas, dapat hasil Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);Tanggal 03 Maret 2018 dengan korban Sdr.NELSON TENBAK alamat papua , Dapat hasil uang Rp.5.700.000 dan sebuah hp Oppo F1S.Tanggal Bulan Juli 2018 dengan korban Sdr.Yunus alamat bandung ,dapat hasil Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).Tanggal 14 juli 2018 dengan korban Sdr.ERLIANA alamat malaysia dapat uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke bandara Juanda terminal 1 langsung menuju masjid dan tidur keesokan harinya tanggal 03 maret 2018 sekitar pukul 06.00 saya pindah ke belakang rumah makan A&W, sekitar pukul 16.00 Wib datang Sdr. NELSON TENBAK (korban) bersama teman – temannya ngobrol masalah tiket pesawat kemaudian tersangka nimbrung ikut ngobrol serta berkenalan dengan korban setelah korban mengecek tiket melalui online semuanya mahal, Kemudian terdakwa menawarkan tiket pesawat tujuan papua kepada sdr. NELSON TENBAK (korban) dengan harga yang lebih murah kemudian terdakwa

halaman 12 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk membeli tiket tersebut di temannya di bandara T2 juanda, terdakwa mengajak korban ke bandara juanda T2 dengan menggunakan Bus Damri setibanya di terminal 2 bandara juanda terdakwa meminta korban untuk menunggu di depan ATM sedangkan terdakwa berpura-pura mencarikan tiket setibanya di tempat korban menunggu terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa orangnya ada dan tiketnya pun ada, lalu korban memesan tiket dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke papua dan Hp merk Oppo Type F1s yang mana identitas teman - teman sudah ada didalam hp tersebut, setelah terdakwa menerima uang dan Hp dari korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menunggu kembali ke tempat semula, selanjutnya terdakwa berpura-pura mencarikan tiket di tempat keluar masuk penumpang namun terdakwa hanya sampai di depan pintu saja kemudian meninggalkan bandara dengan menggunakan taxi menuju terminal bungurasih dengan membawa uang dan Hp milik korban dan sampai saat ini uang dan Hp korban tidak dikembalikan.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merk D&W; warna hitam keemasan.
- 1 (satu) buah dasbook HP merk Oppo Type F1s warna Gold
- ID Card Thaliba

Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara tersebut tidak didampingi oleh penasehat Hukum atau Pengacara.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah ditahan dan baru kali ini berurusan dengan hukum.

halaman 13 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan.
- Bahwa penipuan tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di Depan ATM Bandara Juanda T2 Kec.Sedati Kab.Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah Sdr. NELSON TENBAK;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah ia sendiri Sdr. SENNA INSU WARDANA.
- Bahwa barang yang telah ditipu dan atau di gelapkan adalah berupa uang Uang sebesar Rp.5.700.000 ( lima juta tujuh ratus ribu rupiah ) Dan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo type F1s warna Gold.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan uang dan barang milik korban awalnya terdakwa ikut ngobrol dan berkenalan dengan korban setelah korban mengecek tiket melalui online semuanya mahal kemudian terdakwa menawarkan tiket pesawat tujuan papua kepada korban NELSON TENBAK (korban) dengan harga yang lebih murah kemudian terdakwa mengajak untuk membeli tiket tersebut di temannya di bandara T2, terdakwa mengajak korban ke bandara juanda T2 dengan menggunakan Bus Damri setibanya di terminal 2 bandara juanda terdakwa meminta korban untuk menunggu di depan ATM sedangkan terdakwa berpura-pura mencarikan tiket setibanya di tempat korban menunggu terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa orangnya ada dan tiketnya pun ada, lalu korban memesan tiket dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke papua dan Hp merk Oppo Type F1s yang mana identitas teman - teman sudah ada didalam hp tersebut, setelah terdakwa menerima uang dan Hp dari korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menunggu kembali ke tempat semula, selanjutnya terdakwa berpura-pura mencarikan tiket di tempat keluar masuk penumpang namun terdakwa hanya sampai di depan pintu saja kemudian meninggalkan bandara dengan menggunakan taxi menuju terminal bungurasih dengan membawa uang dan Hp milik korban dan sampai saat ini uang dan Hp korban tidak dikembalikan;

halaman 14 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang Dan Hp milik korban tidak ada tanda terimanya hanya kepercayaan saja. uang korban terdakwa gunakan untuk membeli jam tangan merk D&W dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari sementara Hp milik korban di jual seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah )
- Bahwa untuk meyakinkan korban sehingga korban bisa percaya dan menyerahkan uang dan Hp, terdakwa berupaya meyakinkan korban dengan mencari tiket murah dan mengakui ada temannya di bandara terminal 2 juanda yang menjual tiket murah dan terdakwa menunjukan ID card yang terdakwa bawa dengan tujuan untuk meyakinkan korban dalam melakukan penipuan dan atau penggelapan dan ID card yang bertuliskan thaibah yang dia gunakan ada ID card yang sebelumnya ia temukan di musholah bandara terminal 1 juanda;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan di bandara juanda sebanyak 4 kali yaitu: Bulan pebruari 2018 dengan korban Sdr.Fadilah alamat tidak jelas, dapat hasil Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah); Tanggal 03 Maret 2018 dengan korban Sdr.NELSON TENBAK alamat papua , Dapat hasil uang Rp.5.700.000 dan sebuah hp Oppo F1S. Tanggal Bulan Juli 2018 dengan korban Sdr.Yunus alamat bandung ,dapat hasil Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal 14 juli 2018 dengan korban Sdr.ERLIANA alamat malaysia dapat uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke bandara Juanda terminal 1 langsung menuju masjid dan tidur keesokan harinya tanggal 03 maret 2018 sekitar pukul 06.00 saya pindah ke belakang rumah makan A&W, sekitar pukul 16.00 Wib datang Sdr. NELSON TENBAK (korban) bersama teman – temannya ngobrol masalah tiket pesawat kemaudian tersangka nimbrung ikut ngobrol serta berkenalan dengan korban setelah korban mengecek tiket melalui online semuanya mahal, Kemudian terdakwa menawarkan tiket pesawat tujuan papua kepada sdr. NELSON TENBAK (korban) dengan harga yang lebih murah kemudian terdakwa mengajak untuk membeli tiket tersebut di temannya di bandara T2 juanda, terdakwa mengajak korban ke

halaman 15 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandara juanda T2 dengan menggunakan Bus Damri setibanya di terminal 2 bandara juanda terdakwa meminta korban untuk menunggu di depan ATM sedangkan terdakwa berpura-pura mencari tiket setibanya di tempat korban menunggu terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa orangnya ada dan tiketnya pun ada, lalu korban memesan tiket dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke papua dan Hp merk Oppo Type F1s yang mana identitas teman - teman sudah ada didalam hp tersebut, setelah terdakwa menerima uang dan Hp dari korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menunggu kembali ke tempat semula, selanjutnya terdakwa berpura-pura mencari tiket di tempat keluar masuk penumpang namun terdakwa hanya sampai di depan pintu saja kemudian meninggalkan bandara dengan menggunakan taxi menuju terminal bungurasih dengan membawa uang dan Hp milik korban dan sampai saat ini uang dan Hp korban tidak dikembalikan.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

#### **Ad.1. Barang Siapa**



Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini Setiap Orang dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa **SENNA ISNUWARDANA**, didalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selaian itu didalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian, didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas sebagai perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada jelas yang dimaksud Barang siapa adalah terdakwa **SENNA ISNUWARDANA**.

Dengan demikian “**unsur barang siapa** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## ***Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum.***

Dengan maksud dalam hal ini adalah sama dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja dalam teori Kesengajaan, bahwa kesengajaan dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui ( Will en Weten ) .

Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa **SENNA ISNUWARDANA** mengetahui dan menghendaki akan perbuatannya untuk mendapatkan uang sebanyak Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type F1s warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keemasan dari saksi Nelson Tenbak dan kehendak tersebut kemudian terdakwa wujudkan dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018, sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Bandara Terminal 2 Juanda, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, terdakwa

Senna Isnuwardana berpura-pura menawarkan tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Papua dengan harga yang lebih murah kepada saksi Nelson Tenbak, karena tertarik dengan tawaran tiket yang murah dari terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nelson Tenbak untuk membeli tiket tersebut di kakaknya yang bekerja di Bandara T2, dan saksi korban Nelson tenbak menuruti ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan korban bersama dengan teman-temannya lalu pergi ke T2 dengan menggunakan Bus Damri, setelah sampai di Bandara Juanda T2, terdakwa menyuruh korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp.5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Papua, selanjutnya saksi korban Nelson Tenbak menyerahkan uang Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan HP merk Oppo type F1s kepada terdakwa, karena di dalam hp korban tersebut sudah ada identitas korban dan teman-temannya yang mau berangkat ke Papua dan pada saat saksi korban Nelson Tenbak mau ikut membeli tiket tersebut, terdakwa menolaknya dengan alasan jika saksi korban Nelson Tenbak ikut, maka harga tiket akan jadi lebih mahal, selanjutnya korban Nelson Tenbak dan teman-temannya menunggu disuruh nunggu diluar tepatnya di ATM Terminal T2 Bandara Juanda, selanjutnya terdakwa pergi dengan alasan untuk membeli tiket, namun setelah 3 jam ditunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung datang dan uang serta Hp milik korban tidak dikembalikan, selanjutnya saksi korban Nelson tenbak melapor ke posko avsec yang ada di Terminal 2 Bandara Juanda dan diterima oleh petugas yang sedang jaga pada saat itu Sdr. ADI SULAIMAN, selanjutnya Sdr. ADI SULAIMAN (Squad Leader) melakukan koordinasi dengan Pihak CCTV untuk melakukan review setelah mendapatkan hasil rekam CCTV kemudian Sdr. ADI SULAIMAN menunjukan gambar pelaku sesuai dengan rekaman CCTV kepada korban dan gambar tersebut sesuai dengan pengakuan korban setelah itu Sdr. ADI SULAIMAN

halaman 18 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memerintahkan anggotanya untuk mencari terdakwa, namun terdakwa sudah meninggalkan Bandara Juanda Terminal 2, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2018, terdakwa sedang memasuki pemeriksaan meeting point kemudian anggota avsec mengikuti

pergerakan terdakwa melalui Ruang CCTV diketahui terdakwa berada di area tiket Air Asia, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke airport sectoin head dan dilakukan pendataan dan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi korban NELSON TENBAK, kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Sedati guna pengusutan lebih lanjut.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.***

***Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.***

Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa SENNA ISNUWARDANA dapat menerima uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp oppo type F1s 1 adalah awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018, sekira jam 16.00 Wib, saksi NELSON TENBAK bersama temannya yang bernama saksi ELIMUS GUJANGGE datang ke Terminal 1 Bandara Juanda untuk mencari tiket pesawat tujuan ke Papua, setelah mengecek tiket pesawat melalui onlie sangat mahal, selanjutnya datang terdakwa SENNA ISNUWARDANA dengan memakai ID Card yang bertuliskan Taibah menghampiri saksi Nelson Tenbak berpura-pura untuk mencarikan tiket pesawat tujuan ke Papua dengan harga yang murah, karena percaya dengan perkataan terdakwa lalu saksi Nelson Tenbak tertarik membeli tiket kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nelson bersama saksi Elimus Gujange menuju ke Terminal 2 Bandara Juanda untuk membeli tiket dengan menggunakan Bus Damri,



setibanya di terminal 2 Bandara Juanda lalu terdakwa meminta saksi Nelson Tenbak menunggu di dekat ATM sebelah barat, sedangkan terdakwa pamit untuk menemui temannya yang bisa mencari tiket ke Papua, lalu berputar-putar disekitar bandara,

setelah itu balik lagi ke tempat saksi Nelson Tenbak menunggu, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Nelson Tenbak bahwa tiketnya sudah ada untuk tujuan ke Papua, selanjutnya saksi Nelson Tenbak memesan 4 (empat) tiket tujuan ke Papua dan menyuruh saksi Nelson Tenbak untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan ke Papua, karena percaya dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa lalu saksi Nelson Tenbak menyerahkan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh rtaus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type F1s kepada terdakwa yang berisi identitas saksi Nelson Tenbak serta teman-temannya, setelah terdakwa menerima uang dan hp dari saksi Nelson Tenbak, selanjutnya terdakwa meninggalkan Bandara Terminal 2 Juanda dengan menggunakan Taxi menuju Terminal Bungurasih dengan membawa uang dan Hp milik saksi Nelson Tenbak;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi nelson Tenbak mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis perbuatan dari Terdakwa tersebut telah dapat terpenuhi unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga oleh karena Majelis berpendapat telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa, kecuali terhadap ancaman pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patutlah ia dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik yang berupa alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karenanya terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa, kecuali terhadap ancaman pidananya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik yang berupa alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar ia tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan ini atas diri Terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama Terdakwa ditahan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam dictum putusan ini ;

halaman 21 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka penetapan barang bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan kepadanya serta untuk menyesali perbuatannya dan mencegah untuk mengulangi kembali ; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :--

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Nelson Tenbak;

Menimbang, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SENNA ISNUWARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENNA ISNUWARDANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 22 dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk D&W; warna hitam keemasan.
- 1 (satu) buah dasbook HP merk Oppo Type F1s warna Gold

**Dikembalikan kepada saksi Nelson Tenbak.**

**ID Card Thaliba dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari **RABU, tanggal 17 OKTOBER 2018** oleh kami Eko Supriyono, SH.M.Ap,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta , Djoni Iswantoro, SH,MHum dan Soegiarti, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, tanggal 24 OKTOBER 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh KUSYATI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa .

Anggota,

Hakim Ketua,

**DJONI ISWANTORO, S.H.M.Hum**

**EKO SUPRIYONO, SH.M.Ap.MH**

**SOEGIARTI, S.H..M.H.**

Panitera Pengganti,

**SRI UTAMI, SH.**

halaman **23** dari 23 **Putusan Nomor 846/Pid.B/2018/PN.Sda.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)